


# **BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**



# Jadwal Pelaksanaan RUPSLB



**Selasa, 18 Oktober 2022**  
**14.00 WIB s.d. selesai**



**Menara BTN**  
**Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta**

## Mata Acara RUPSLB

**Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.**

# Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

**Pasal 41 ayat (1)**

**Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.**

POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019

**Pasal 8 ayat (1) huruf a**

**(1) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:**

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS.**

## Anggaran Dasar Perseroan

### Pasal 4 ayat (5)

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, terkait harga RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan harga kepada Dewan Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.

### Pasal 4 ayat (6) huruf a

Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya.

### Pasal 4 ayat (9)

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

### Pasal 26 ayat (4) huruf a

RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui pemegang saham Seri Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

# Penjelasan

1

Perseroan bermaksud melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui skema Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD PUT II).

2

Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi dalam *website* Perseroan dan *website* Bursa pada tanggal 9 September 2022 serta telah menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK melalui Surat No.537/CSD/RCD/IX/2022 tanggal 9 September 2022.

3

PMHMETD PUT II dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

4

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD PUT II dan sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

# Summary Rencana PMHMETD PUT II

## Latar Belakang

**PMHMETD PUT II dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam menyalurkan kredit perumahan guna mendukung Program Perumahan Nasional.**

## Jumlah Maksimal Penerbitan Saham

- **Perseroan berencana melakukan PMHMETD PUT II dengan menerbitkan saham paling banyak 4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham.**
- **Harga pelaksanaan final dan jumlah final saham rencana PMHMETD akan ditetapkan kemudian serta diumumkan dalam Prospektus rencana PMHMETD PUT II.**
- **Saham baru yang ditawarkan dalam rencana PMHMETD PUT II ini memiliki hak yang sama dengan seluruh saham Seri B Perseroan yang telah dikeluarkan sebelum PMHMETD PUT II.**

### Perkiraan Periode Pelaksanaan

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD PUT II dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS mengenai rencana PMHMETD PUT II sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### Penggunaan Dana

Dana hasil pelaksanaan PMHMETD PUT II setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan

### Pengaruh Rencana PMHMETD PUT II

- Rencana PMHMETD PUT II diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PMHMETD PUT II, maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen).



# Terima Kasih

